PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PENIPUAN OLEH ISTRI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING NOMOR 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Oleh:

Ana Musrita

NIM :1122105

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM *(AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)* FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026 M /1447 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pembatalan Perkawinan karena Penipuan oleh Istri Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs)" yang disusun oleh Ana Musrita dengan NIM 1122105 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah Skripsi.

Bukittinggi, Juni 2026

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag
NIP: 197606062006041004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitttingi

H. Muhammad Ridha, Lc., M.Ag
NIP: 197709162005011005

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Ana Musrita
NIM	: 1122105
Tempat/ Tanggal Lahir	: Lubuk Sikaping, 30 Maret 2004
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Pembatalan Perkawinan karena Penipuan oleh Istri Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juni 2026
Yang menyatakan

Ana Musrita
NIM: 1122105

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pembatalan Perkawinan karena Penipuan oleh Istri Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs)" yang disusun oleh Ana Musrita dengan NIM 1122105 program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkara pembatalan perkawinan karena penipuan oleh istri yang baru diketahui setelah berlangsungnya perkawinan. Perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs. Penipuan dalam perkawinan merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan pembatalan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam perkara ini terdapat keunikan karena pemohon mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian dilaksanakan, sehingga majelis hakim tidak memeriksa lebih lanjut kebenaran alasan pembatalan yang diajukan. Hal ini maka penulis ingin mengetahui tentang akibat hukum yang timbul setelah pencabutan permohonan serta bagaimana pencabutan tersebut ditinjau dari perspektif maslahah mursalah sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pencabutan permohonan pembatalan perkawinan dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs dan untuk mengetahui tinjauan maslahah mursalah terhadap pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari data primer dan sekunder, kemudian dianalisis dengan maslahah mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan pencabutan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pemohon karena pencabutan dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai dan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Dengan dikabulkannya pencabutan tersebut, perkara dinyatakan selesai tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut mengenai alasan pembatalan perkawinan yang diajukan. Akibat hukumnya, tidak terdapat putusan menyatakan perkawinan para pihak batal, sehingga status perkawinan tetap dianggap sah menurut hukum sepanjang tidak ada putusan lain yang menyatakan sebaliknya. Dari perspektif maslahah mursalah, pencabutan permohonan tersebut dapat dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan para pihak, khususnya dalam menghindari konflik yang berkepanjangan serta menjaga kehormatan dan hubungan kekeluargaan. Dengan demikian, pencabutan permohonan oleh pemohon dinilai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam selama membawa kemanfaatan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag. M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, MA, Bapak Prof Dr. liz Izmuddin, MA, dan Bapak Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Bapak Prof. Dr. Ismail, M.Ag, beserta Bapak-bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum, dan bapak Dr. Bustamar, S.Ag, M.Hum, serta ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Bapak H. Muhammad Ridha, Lc., M.Ag yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini
3. Pembimbing Skripsi Penulis, Bapak Prof. Dr. Nofiardi, M.Ag. yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Pembimbing Akademik Penulis, Bapak Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum. yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan

penulis terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya.

4. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Muslim dan Ibunda Emita yang telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, dukungan moral maupun materil, serta abang dan kakak penulis Andi Musrita, Dovita Mulya, Febria Dani, Emi Putra, Yanista Safitri, dan Anisa Talim yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan dan siapa saja yang telah ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Bukittinggi, Juni 2026

Ana Musrita
1122105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....i

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS.....ii

ABSTRAK.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISI.....vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....6

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu.....7

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional.....11

F. Metode Penelitian.....14

G. Sistematika Penulisan.....17

BAB II PEMBATALAN PERKAWINAN 19

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....19

B. Alasan Pembatalan Perkawinan.....22

C. Hukum Pembatalan Perkawinan.....27

D. Prosedur Pembatalan Perkawinan.....28

E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan.....35

BAB III KONSEP MASLAHAH MURSALAH 41

A. Pengertian Maslahah Mursalah.....41

B. Dasar Hukum Maslahah Mursalah.....44

C. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah.....45

D. Macam-macam Maslahah Mursalah.....47

BAB IV MONOGRAFI WILAYAH PENELITIAN 50

A. Monografi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

1. Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.....50
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.....52
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.....53

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping 54
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama 55
B. Analisis akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap para pihak setelah pencabutan permohonan dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs.....57
C. Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs 63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 69
A. Kesimpulan.....69
B. Saran.....70
DAFTAR PUSTAKA 72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN 77

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam literatur fikih berbahasa Arab, istilah perkawinan atau pernikahan dikenal dengan dua kata, yakni "nikah" dan "zawaj". Kedua istilah ini umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan sering muncul dalam Al-Qur'an serta hadis Rasulullah. Syariat Islam menetapkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan melalui akad atau ikatan hukum antara kedua pihak yang terlibat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki.[1]

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Berdasarkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah akad yang sangat kuat *(mistaqan ghalidan)* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan itu prosesi sakral yang menciptakan komitmen hidup bersama dan melahirkan hak dan kewajiban antar pasangan. Dalam pandangan agama Islam, perkawinan juga sebagai sarana untuk melaksanakan perintah Allah, menjaga kehormatan, memperoleh keturunan yang sah, dan mewujudkan ketenangan serta kasih sayang antara suami istri.

---

[1] Nanda Amalia Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal (Lhokseumawe: Unimal press, 2016), 18.

[2] Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: CV.Laduny Alifatama, 2021), 1.

Tujuan Perkawinan terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

﴿ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٢١ ﴾

Terjemahan: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 70, putusnya perkawinan dapat terjadi karena perkawinan tersebut batal demi hukum, yang berbeda dari pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan biasanya disebabkan oleh pelanggaran terhadap larangan perkawinan, di mana larangan tersebut menunjukkan bahwa sesuatu yang dilarang menjadi rusak atau batal karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariat. Adapun yang dimaksud dengan "batal" berdasarkan Pasal 70 KHI adalah sebagai berikut:[3]

Pertama, suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i. Kedua seseorang yang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya. Ketiga seseorang menikahi istri yang telah dijatuhi tiga kali talak, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian cerai lagi. Keempat, perkawinan yang dilakukan antara

[3] Deni Rahmatillah, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017): 156.

dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susuan derajat yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No.1 Tahun 1974.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan dari Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan. Untuk memperoleh putusan dari pengadilan atas pembatalan perkawinan, seseorang harus beracara di muka pengadilan di daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri tersebut.[4]

Putusan pembatalan perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak selalu bersifat final. Pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum untuk mencabut atau membatalkan putusan tersebut. Proses ini melibatkan mekanisme banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), sesuai dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jika putusan dicabut, maka akibat hukumnya akan mengembalikan status perkawinan ke kondisi sebelum putusan pembatalan dikeluarkan.[5]

Pasal 272 Rv mengatur tentang akibat hukum pencabutan permohonan. Pencabutan berakibat berakhirnya perkara. Pencabutan permohonan bersifat final mengakhiri perkara. Dengan pencabutan permohonan, maka tertutup segala upaya hukum bagi para pihak. Putusan pencabutan permohonan bersifat final dan analog

---

[4] Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010, 147.

[5] Rio Ella Arika Nurkholis, "Kajian Putusan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Judex Factie Dan Mengadili Sendiri Pembayaran Dengan Cek Kosong Bukan Tindak Pidana Penipuan," *Verstek* 7 (2016): 3.

dengan putusan perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR. Akibat hukum antara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula.[6]

Dalam kehidupan berumah tangga, baik teruntuk pihak suami maupun istri diperbolehkan untuk memohon mengajukan pembatalan perkawinan (*fasakh* nikah), ini dapat dilangsungkan di bawah ancaman yang bersifat melanggar kesalahpahaman terkait kepribadian dari salah satu pasangan suami istri. Akan tetapi dengan satu persyaratan yakni apabila dari jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 6 bulan lamanya sehabis tidak terdapat ancaman kembali ataupun pihak yang merasa salah paham tersebut menyadari kalau ia merasa tetap hidup sebagai pasangan suami istri serta tidak mempergunakan kekuasaannya dengan mengajukan permohonan *fasakh* perkawinan, dengan ini kekuasaannya tersebut akan dinyatakan tidak berlaku lagi.[7]

Berdasarkan pada perkara Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dikarenakan istri melakukan pemalsuan identitas dalam perkara ini pemohon (suami) dan termohon (istri) melangsungkan perkawinan di salah satu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Pasaman pada tanggal 17 Januari 2025. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2025 Termohon minta izin kepada Pemohon untuk pergi ke Bukittinggi menemui kakaknya, namun setelah 1 (hari) pergi dari rumah Termohon mengirim chat whatsaap kepada Pemohon dan Termohon mengatakan kepada Pemohon tidak ingin bertemu Pemohon dan

---

[6] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, ed. Tarmizi, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 93.

[7] Yeni Novitasari Dkk, "Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas," *Laboratorium Syariah Dan Hukum* 02, no. 06 (2021): 558.

meminta waktu 3 (tiga) bulan dengan alasan Termohon tidak menginginkan pernikahan ini terjadi, karena merasa curiga Pemohon melacak keberadaan Termohon dan setelah mengetahui keberadaan Termohon, Pemohon langsung menemui Termohon yang ternyata sedang berduaan dengan selingkuhannya (perempuan) kemudian Pemohon pun mengambil handphone Termohon dan memeriksa isi handphone milik Termohon hingga akhirnya Pemohon menemukan bukti perselingkuhan LGBT Termohon, kemudian 2 hari setelahnya Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon dan Termohon pun mengakui bahwa Termohon seorang LGBT. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah ini dengan alasan telah terjadi salah sangka mengenai diri istri, di mana setelah 3 (tiga) hari pernikahan Pemohon baru mengetahui kalau Termohon ternyata memiliki kelainan orientasi seksual (LGBT).

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam frasa penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri, maka dengan adanya penipuan identitas Termohon yang pada saat menikah mengaku perawan sedangkan kenyataannya telah memiliki disorientasi seksual sejak sebelum menikah. Termohon terbukti menutupi kondisinya saat menikah dan telah merugikan pihak Pemohon.

Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah tidak adanya halangan perkawinan, termasuk identitas yang jelas dan benar dari kedua mempelai. Pemalsuan identitas, terutama oleh salah satu pihak dapat menimbulkan masalah hukum serius yang berujung pada permohonan pembatalan perkawinan. Kasus ini menjadi penting karena akan menyangkut hak-hak fundamental dan status hukum

kedua belah pihak. Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs menjadi contoh nyata bagaimana hukum Islam dan perundang-undangan nasional diterapkan dalam situasi ini.

Pembatalan Perkawinan karena Penipuan oleh Istri ditinjau dari perspektif maslahah mursalah "Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs" ini menarik untuk dikaji karena adanya unsur penipuan tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga merusak prinsip kejujuran dan keterbukaan yang seharusnya menjadi pondasi dalam perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa akibat hukum bagi para pihak setelah pencabutan permohonan dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs?
2. Bagaimana tinjauan Maslahah Mursalah terhadap pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak setelah pencabutan permohonan pembatalan perkawinan karena unsur penipuan.
b. Untuk mengetahui tinjauan Maslahah Mursalah mengenai pembatalan perkawinan karena unsur penipuan?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Untuk menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan pribadi penulis dan sekaligus sebagai kenang-kenangan yang membuktikan bahwa penulis pernah membuat karya ilmiah yang sudah dipertanggung-jawaban di hadapan sidang ujian skripsi.
c. Untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti setelahnya dalam meneliti tema yang sama dengan tema yang penulis buat.
d. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang analisis putusan secara khusus dan secara umum untuk orang-orang yang membaca skripsi ini.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema analisis putusan tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya dengan kekhususan masing-masing baik dalam bentuk skripsi, tesis disertasi, maupun dalam artikel-artikel jurnal. Untuk menjelaskan penelitian terdahulu ini setidaknya penulis akan mengemukakan lima penelitian dalam bentuk skripsi yang hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siwi Mettarini dengan judul pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas oleh suami dan akibat hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl). Skripsi ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas

Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2020. Dalam rumusan masalahnya ia menanyakan tentang analisis putusan hakim Pengadilan Agama 925/Pdt.G/2018/PA.Btl. Ia menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 925/Pdt.G/2018/PA.Btl dengan mengabulkan gugatan penggugat, bahwasanya pembatalan perkawinan antara tergugat 1 dengan tergugat 2 batal demi hukum. [8]

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Suciana Dewi Safitri dengan judul Pembatalan perkawinan atas dasar pemalsuan identitas (Analisis putusan No.2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt). Skripsi ini merupakan tugas akhir Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2024. Dalam rumusan masalahnya ia menanyakan tentang analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwokerto ketika memberikan putusan terhadap perkara No.2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Ia menyimpulkan bahwa mengenai pertimbangan hukum hakim pada pembatalan perkawinan yang disebabkan karena pemalsuan identitas yang dilakukan oleh seorang suami sesuai pasal 72 (2) KHI jika terjadi pemalsuan identitas yang disengaja, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal.[9]

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nadya Alvina Azzahra dengan judul Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Berkas Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor

---

[8] Siwi Mettarini, "Pembatalan Perkawinan Krena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya" (IAIN Purwokerto, 2020), 25.

[9] Suciana Dewi Safitri, "Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan No.2802/Pdt.G/2019/PA Pwt)" (UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), 5.

558/Pdt.G/2021/PA.Mks). Skripsi ini merupakan tugas akhir Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022. Dalam rumusan masalahnya ia menanyakan tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Makassar mengenai yang mengabulkan gugatan perkawinan karena pemalsuan berkas. Ia menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim yang membatalkan perkawinan ini sudah benar mengambil tindakan untuk mengabulkan karena perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat dilaksanakan suatu perkawinan karena tergugat memberikan berkas akta kematian kepada pihak KUA yang dipalsukan dengan tujuan untuk mempermudah proses perkawinan mereka.[10]

Keempat, skripsi yang ditulis oleh M. Excellino Lintang Arjuna Putra Arielly dengan judul Pembatalan Perkawinan karena adanya pemalsuan identitas (Studi terhadap perkara No.3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg). Skripsi ini merupakan tugas akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024. Dalam rumusan masalahnya ia menanyakan tentang deskripsi perkara pembatalan perkawinan pada putusan No.3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Ia menyimpulkan bahwa perkawinan antara tergugat 1 dan tergugat II dibatalkan dan akta nikahnya dinyatakan batal.[11]

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Bela Sari Dewi dengan judul Pembatalan Perkawinan disebabkan pemalsuan identitas (Analisis Putusan Mahkamah

---

[10] Nadya Alvina Azzahra, "Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 6.

[11] M. Excellino Lintang Arjuna Putra Arielly, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), 6.

Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna). Skripsi ini merupakan tugas akhir Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2021. Dalam rumusan masalahnya ia menanyakan kasus terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 99/Pdt.G/2019/MS.Bna. Ia menyimpulkan bahwa kasus itu terjadi karena adanya pemalsuan identitas yaitu memalsukan statusnya yang sudah pernah menikah selama satu tahun lamanya.[12]

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat dipahami bahwa penelitian yang penulis lakukan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan yang sebelumnya. Persamaan yang paling menonjol adalah tema khusus yang diteliti sebelumnya juga menjadi tema khusus bagi penulis. Selain itu penelitian secara umum memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya analisis putusan tentang pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan. Adapun perbedaannya adalah terletak pada putusan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, sedangkan penulis akan membahas dari segi akibat hukum bagi para pihak setelah pencabutan permohonan penetapan pembatalan perkawinan tersebut dan membahas dari segi hukum Islam yaitu ditinjau dari perspektif maslahah mursalah.

[12] Bela Sari Dewi, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 5.

E. Penjelasan judul dan Defenisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi penulis Pembatalan Perkawinan karena Penipuan Oleh Istri Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs) maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan dalam membaca tulisan ini. Kata-kata itu antara lain kata pembatalan perkawinan, penipuan, akibat hukum dan maslahah mursalah

Pertama adalah kata pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan didefenisikan oleh Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja sebagai pembatalan perkawinan suatu perkawinan yang telah terjadi, apabila pihak-pihaknya tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dan keputusan pembatalan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.[13]

Sementara itu dalam kamus hukum, pengertian pembatalan perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "batal" dan "kawin". "Batal" artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau UU. Sedangkan "kawin" artinya suatu hubungan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.[14]

Jadi pengertian pembatalan perkawinan menurut kamus hukum adalah suatu tindakan pembatalan suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga tidak mempunyai akibat hukum yang

---

[13] Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 159.

[14] Rusli, 159.

diinginkan, alasan pembatalan perkawinan menurut Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud (hilang);
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;

Alasan pembatalan perkawinan oleh suami istri atau oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, ataupun oleh jaksa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.[15]

Kata kedua adalah penipuan. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan

[15] Septiayu Restu Wulandari Dkk, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia," *Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2023): 1634.

penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Penipuan dilakukan biasanya untuk mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain dengan keuntungan baik secara materil maupun abstrak. Penipuan ini dinyatakan di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[16]

Kata ketiga adalah akibat hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.[17]Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian menurut penulis, akibat hukum adalah akibat dari dilakukannya suatu perbuatan atau tindakan dan perbuatan atau tindakan tersebut adalah perbuatan atau tindakan hukum.

Kata terakhir adalah maslahah mursalah. Maslahah dalam bahasa Arab berarti "perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia." Jadi, maslahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan. Mursalah artinya terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata maslahah, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Maslahah mursalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (maslahah), yang tidak terdapat di

---

[16] Randi Aritama, "Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata," *Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 728.

[17]Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Penerbit Toko Gunung Agung Jakarta, 2017), 192.

dalam nash maupun ijma' tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahataan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pasti sesuai dengan maksud syara'.[18]

Pembatalan Perkawinan karena adanya unsur penipuan secara umum membahas tentang pembatalan suatu perkawinan yang terjadi karena adanya penipuan atau ketidakjujuran dari salah satu pihak, seperti menyembunyikan fakta penting, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai. Penelitian ini meninjau pembatalan tersebut berdasarkan konsep maslahah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan dalam hukum Islam untuk mencegah mudarat dan melindungi hak pihak yang dirugikan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan mengandalkan sumber-sumber data di lokasi penelitian sebagai data utama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *qualitative approach* (pendekatan kualitatif). Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[19]Dengan cara berkomunikasi secara langsung dari objek penelitian, baik secara verbal maupun non verbal.[20]

2. Sumber data

---

[18] Darmawati, *Ushul Fiqh*, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 69–70.
[19] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, 2021, 30.
[20] Parianto and Siti Marisa, "Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Dalam Pembelajaran," *Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2022): 13.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data yang bersifat primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber langsung dari responden atau objek penelitian.[21] Sedangkan data sekunder adalah sumber informasi yang dijadikan bahan penunjang untuk melengkapi data dalam melakukan suatu analisis. Dalam penelitian penulis ini data sekunder yang sudah diperoleh dari hakim di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping secara umum dan juga data-data tertulis yang membicarakan tentang tema penelitian ini seperti buku, artikel jurnal, koran, website, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan data

Sesuai jenis penelitian yang telah penulis jelaskan di atas, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengumpulkan data.[22] Dalam hal ini narasumber yang penulis maksud adalah beberapa Hakim di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Untuk melakukan wawancara penulis terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya diyakini dapat dijawab rumusan masalah dalam penelitian ini, atau disebut dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini penulis lakukan secara langsung dengan bertatap muka dengan informan penelitian. Apabila informan tidak bisa ditemui secara langsung, atau karena kendala lainnya maka penulis akan

---

[21] Nurjanah, "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda," *Mahasiswa* 1 (2021): 121.

[22] Indah Ria Sulistyarini and Nur Pratiwi Novianti, *Wawancara Sebagai Metode Efektif Untuk Memahami Perilaku Manusia* (Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012), 1.

melakukan wawancara ini dengan menggunakan media sosial seperti call, video call, chatting di Whatsapp, dan lain-lain jika disetujui oleh informan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen dengan cara mengamati dan mencermati secara langsung isi putusan tersebut. Studi dokumen ini berguna untuk menguatkan data-data wawancara yang penulis lakukan selama penelitian berlangsung.[23]

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, baik data dari sumber primer maupun sumber sekunder, termasuk data-data dokumen, langkah selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan dan analisis data. Langkah-langkah yang penulis lalui dalam mengolah dan menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mencatat kembali hasil wawancara dengan informan penelitian secara sistematis sesuai dengan jenis pertanyaan. Apabila wawancara dilakukan dengan rekaman suara *(record)* maka terlebih dahulu penulis akan merangkum hasil wawancara itu. Sistematika ini sangat mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan penelitian dalam bentuk skripsi.
b. Mencatat hasil observasi yang dilakukan terhadap fenomena yang diteliti untuk menguatkan hasil wawancara.

---

[23] Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 329.

c. Menuliskan hasil wawancara yang sudah disistematiskan sesuai dengan topik-topik pembahasan dalam skripsi.

d. Melakukan analisis data secara deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena yang diteliti sebagaimana yang dilakukan.[24] Di samping analisis deskriptif, penulis juga menggunakan analisis induktif, yaitu pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya disimpulkan secara umum dan seacara detail.[25]

5. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada buku penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan pengantar sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar membahas skripsi secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga skripsi ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu, penjelasan judul dan defenisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

---

[24] Sugiyono, 245.
[25] Sugiyono, 245.

Pada bab II penulis akan mendeskripsikan secara sistematis tentang pengertian pembatalan perkawinan. Bab II ini merupakan bagian dari teori yang berguna untuk menilai permasalahan yang sudah dituliskan pada bab pendahuluan yang mencakup dasar pengertian pembatalan perkawinan, alasan pembatalan perkawinan, hukum pembatalan perkawinan, pengertian penipuan, akibat hukum pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan.

Untuk lebih sempurna penilaian terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya, maka bab III akan berupaya menganalisis perkara pembatalan perkawinan pada penetapan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs menggunakan maslahah mursalah. Kemudian urgensi pada bab ini yang mencakup pengertian maslahah mursalah, dasar hukum maslahah mursalah, kedudukan maslahah mursalah, dan macam-macam maslahah mursalah untuk kemudian dianalisis pada bab selanjutnya.

Adapun pada bab IV penulis akan menggambarkan hasil penelitian, hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. Gambaran wilayah penelitian ini lebih difokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan putusan hakim. Selanjutnya penulis akan memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian pendahuluan, yaitu analisis putusan tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas tersebut.

Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II
PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pembatalan diartikan sebagai "proses, cara membatalkan pernyataan batal".[1] Pengertian pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai gagalnya suatu perkawinan yang diikuti dengan cara-cara membatalkan perkawinan tersebut. Gagalnya suatu perkawinan disertai keikhlasan kedua belah pihak untuk menempuh penyelesaian secara baik dan mengacu pada aturan yang berlaku.[2]

Pembatalan perkawinan menurut hukum Islam adalah pembatalan hubungan suami istri setelah dilangsungkannya akad nikah, di mana perkawinan yang melanggar larangan bersifat abadi yakni yang berkaitan dengan hukum agama dapat dibatalkan secara abadi, sedangkan yang melanggar larangan sementara yakni yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi dapat dibatalkan secara sementara.[3]

Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja pembatalan perkawinan adalah proses membatalkan suatu perkawinan yang telah terlaksana, jika para pihak tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dan pembatalan ini hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan.[4] Menurut

---

[1] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d., https://kbbi.web.id.

[2] Rohmadi, *Prosedur Dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, ed. Edi Mulyono (Sumatera Barat: Cendikia Muslim, 2023), 22.

[3] Mukmim Mukri, "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan," *Perspektif* 13, no. 2 (2020): 127.

[4] Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Pranata Hukum* 8 no.2 (2013) :159.

Riduan Syahrani, pembatalan perkawinan adalah tindakan membatalkan suatu perkawinan jika perkawinan tersebut dilakukan oleh kedua pihak (suami dan istri) atau salah satu dari mereka yang terbukti tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan.[5]

Mahzab Syafi'i menjelaskan konteks *fasakh* akibat dari ketidakmampuan suami membayar untuk membayar mahar, menafkahi, memberikan tempat tinggal, *fasakh* karena li'an, cacat, salah satu pasangan murtad, diketahui ternyata satu saudara sesusuan. [6]

Ulama Mazhab Maliki mempunyai pandangan perkawinan *fasakh* jika akadnya yang rusak, seperti kawin kontrak. Ulama Mazhab Hanbali mengatakan bahwa *fasakh* terjadi jika ada khulu' tanpa diawali dengan niat talak, ada cacat badan, dan itu semua harus melalui keputusan seorang hakim. Dan ulama Mahzab Hanafi memperjelas bahwa *fasakh* dapat terjadi bila perkawinan itu tanpa para saksi.

Pembatalan perkawinan ditetapkan melalui keputusan pengadilan, di mana pengadilan inilah yang memutuskan apakah ikatan perkawinan tersebut tidak sah dan dianggap seolah-olah tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan ini terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pihak keluarga atau pejabat berwenang, sehingga perkawinan tetap terlaksana meskipun kemudian ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Dalam hal ini

---

[5] Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

[6] Wildan isa Anshory, "Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah, Studi Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam" (Universitas islam negeri sunan kalijaga, 2008), 33.

pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut berdasarkan permohonan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang berhak membatalkan perkawinan adalah keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami dan istri, serta orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.[7]

Dalam buku Fiqh Munakahat karya Slamet Abidin, dijelaskan bahwa *fasakh* berarti putus atau batal. Memfasakhkan akad perkawinan berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Fasakh terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi saat akad nikah, seperti:[8]

a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri adalah saudara sepupu atau saudara sesusuan dari pihak suami.
b. Suami atau istri masih kecil, sehingga akad nikah dilakukan oleh orang selain ayah atau kakeknya. Kemudian, setelah dewasa, ia berhak memilih untuk melanjutkan ikatan perkawinan tersebut atau mengakhirinya. *Khiyar* ini disebut sebagai *khiyar* baligh (*khiyar* kedewasaan). Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh* baligh.

Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan adalah seperti yang terdapat di dalam undang-undang perkawinan. Di antaranya adalah Pasal 22 "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Pasal 24 "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya

---

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 109.

[8] Jamaluddin Dkk, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal (Lhokseumawe: Unimal press, 2016), 95.

perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini".

B. Alasan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan telah diatur dalam ilmu fiqh Islam dengan nama nikah al-bathil. Begitupun di Indonesia, pengaturan mengenai perkara ini secara hukum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 22 ditegaskan bahwasanya:" Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".[9]

Alasan pembatalaan perkawinan yang ada pada Undang-Undang No.1 tahun 1974 sebagai berikut:

1. Perkawinan dapat dimintakan atau diajukan pembatalan apabila kedua belah pihak mempelai masih terikat perkawinan dengan pihak lainnya
2. Apabila ingin poligami, maka ia harus mendapat persetujuan dari istri pertamanya dengan melalui prosedur hukum yang berlaku (izin pengadilan)
3. Perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat nikah yang tidak memiliki wewenang
4. Perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah
5. Perkawinan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi
6. Perkawinan dilakukan dengan ancaman (paksaan) yang berpotensi adanya perbuatan pelanggaran hukum.

[9] Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 72.

7. Perkawinan yang dilakukan bila terjadi salah sangka tentang mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan
8. Dan sebagai pedoman dasar, bahwa perkawinan yang dilakukan dengan tidak terpenuhinya syarat perkawinan sebagaimana diatur pada undang-undang no.1 tahun 1974 maka dapat dibatalkan. Seperti contoh perkawinan itu melanggar batas usia dalam perkawinan.

Alasan-alasan di atas ini merupakan sebab-sebab dapat dibatalkannya perkawinan bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Terhadap alasan di atas, pihak yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan adalah:[10]

1. Keluarga dari mempelai suami atau istri dengan garis keturunan lurus ke atas,
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan
4. Pejabat yang ditunjuk,
5. Jaksa
6. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan,
7. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pihak yang hendak melakukan permohonan pembatalan dapat memohon kepada Pengadilan Agama setempat di mana perkawinan itu dilaksanakan atau sesuai tempat tinggal suami dan istri. Permohonan pembatalan itu akan diuji oleh

[10] Donita Simanungkalit, "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (KUA Kecamatan Medan Tembung)," *Pendidikan Dan Sosial* 3, no. 4 (2023): 293.

hakim Pengadilan Agama untuk diputuskan apakah diterima (dibatalkan) atau ditolak. Putusan sebuah pengadilan terhadap pembatalan perkawinan ini penting sebagai bentuk kepastian hukum terhadap pihak yang bersangkutan oleh karena itu pembatalan perkawinan menjadi sah dan berlaku mengikat setelah putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks hukum, sebuah hubungan perkawinan dapat mengalami kebatalan secara serta-merta sesuai ketentuan yang berlaku atau melalui penetapan pembatalan di Pengadilan Agama. Secara sistematis, terdapat dua kategori penyebab utama yang mengakibatkan perkawinan dibatalkan:[11]

a. **Penyebab prosedural**, contohnya ketidaksesuaian dengan ketentuan mengenai peran dan keberadaan saksi nikah yang sah, atau kekurangsesuaian pada aspek teknis dalam prosedur pelaksanaan perkawinan.
b. **Penyebab substantif**, contohnya terjadinya hubungan perkawinan dalam kondisi seseorang berada di bawah tekanan atau paksaan, serta kekeliruan persepsi tentang identitas bakal pasangan hidup.

Ada beberapa sebab *fasakh* atau pembatalan nikah yang diuraikan oleh ulama klasik menurut kajian fiqihnya. Kajian fiqih tersebut disampaikan dalam pendapat ulama mahzab Syafi'i mengenai penyebab *fasakh* walaupun sedikit berbeda, tetapi pendapat beliau mengenai *fasakh* perkawinan sejalan dengan apa yang ada pada peraturan perundang-undangan seperti:[12]

---

[11] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.
[12] Zainal Abidin Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 390.

1. Murtadnya seorang suami dan ia sama sekali tidak mau kembali pada agama Islam, maka kemuartadannya yang terjadi setelah perkawinan menyebabkan akadnya *fasakh.*
2. Suami yang tadinya non muslim kemudian masuk Islam, tetapi istrinya tetap dalam non muslim, akad akadnya *fasakh* berbeda jika si istri adalah ahli kitab, walaupun wanita ahli kitab sekarang diindikasikan tidak ada lagi.
3. Diketahui setelah kawin, bahwa di dalam diri suami atau istri ada kecacatan, baik itu cacat jasmani atau rohani dengan alasan tertentu, cacat ini berlaku alasan sahnya perkawinan
4. Suami meninggalkan istri dan tidak diketahui kemana perginya sehingga tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama.
5. *Fasakh* karena salah satu pasangan melanggar perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pembatalan nikah.
6. *Fasakh* karena ketidakamampuan suami dalam melakukan kewajiban di dalam perkawinan seperti memberi nafkah lahir dan batin.

Dari sekian sebab *fasakh* yang menjadi pendapat ulama Syafi'i di atas, pada prinsipnya telah disesuaikan di dalam ta'lik talak perkawinan. Artinya proses *fasakh* atau pembatalan perkawinan sama dengan proses *fasakh* dalam konteks ke permasalahan talak.

Penipuan dapat dijadikan sebagai alasan pembatalan perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa

perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri maupun adanya unsur penipuan pada saat berlangsungnya perkawinan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penipuan menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata "tipu" memiliki arti sebagai keadaan kacau, metode, tindakan, atau ucapan yang tidak jujur (seperti berbohong, palsu, dan sebagainya), dengan tujuan untuk menyesatkan, mengecoh, atau mencari keuntungan.[13] Sementara itu, "penipuan" berarti proses, tindakan, metode menipu, atau hal yang berkaitan dengan penipuan (mengecoh). Dengan kata lain, penipuan melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang menipu disebut penipu dan pihak yang ditipu. Oleh karena itu, penipuan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau ucapan seseorang yang tidak jujur atau berbohong, dengan maksud untuk menyesatkan atau mengecoh orang lain demi kepentingan diri sendiri atau kelompoknya.[14]

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

Berdasarkan salah sangka yang terkandung di dalam Pasal 27 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, apabila salah sangka terjadi di dalam perkawinan, maka

---

[13] Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya, 2009), 364.
[14] Dina Elisa Putri Dkk, "Tindak Pidana Penipuan," *Of Criminal* 5, no. 1 (2024): 76.

hal tersebut dapat menjadi alasan pengajuan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama."

C. Hukum Pembatalan Perkawinan

Hukum pelaksanaan *fasakh* pada dasarnya mubah (boleh), yakni tidak diwajibkan dan tidak dilarang, namun dapat bergeser menjadi wajib dalam kondisi tertentu, seperti jika ditemukan rukun dan syarat nikah yang tidak terpenuhi oleh suami dan istri.[15]

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri, memeliharanya dengan sebaik-baiknya, serta melarang suami melakukan penyiksaan, penganiayaan, sehingga menimbulkan kemudharatan, maupun menyia-nyiakan hak yang dimiliki istri.

Pembatalan perkawinan memiliki landasan hukum yang kuat dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan bisa dibatalkan jika pihak-pihak yang terlibat tidak memenuhi persyaratan untuk menjalankan perkawinan.[16] Siapa pun yang masih terikat dalam perkawinan sebelumnya dengan salah satu dari kedua belah pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan baru, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4.[17]

Ini menunjukkan betapa kukuhnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-

---

[15] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, 2nd ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), 137.

[16] Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 22," 1974.

[17] Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 24," 1974.

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, pembatalan perkawinan juga didasarkan pada hukum Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam, sebagai kitab hukum yang menjadi pedoman hakim di Pengadilan Agama, juga membahas masalah pembatalan perkawinan ini. Hal ini tercermin dalam Bab XI tentang Batainya Perkawinan, Pasal 70-76, yang dirumuskan secara menyeluruh dan detail.

D. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Berkaitan dengan prosedur pembatalan perkawinan tentunya kita tidak akan terlepas dari pembahasan tentang kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan. Namun demikian, perkawinan tidak langsung batal dengan sendirinya, melainkan harus diputuskan oleh Pengadilan. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan perkawinan akan membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri maupun keluarga. [18]

[18] Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Pasal 37," 1975, bphn.go.id.

Sangat penting diketahui, bahwa selama perkara pembatalan perkawinan diproses, sebaiknya Pengadilan mengusahakan agar suami isteri bersangkutan berpisah tempat tinggalnya, demi menghindari terjadinya persetubuhan subhat. [19]

Prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut Pasal 20 sampai 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu tentang tatacara penyelesaian gugatan perceraian (Pasal 38 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Prosedur penyelesaian pembatalan perkawinan dilakukan sebagai berikut:

1) Hanya Pengadilan yang berwenang menetapkan batalnya perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan (Pasal 37 PP No. 9/1975), dengan demikian instansi pemerintah atau lembaga lain diluar Pengadilan atau siapapun juga tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu perkawinan.[20]
2) Gugatan pembatalan perkawinan

Adapun orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, dan pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap

[19] Darmansyah Hasyim, *Praktik Peradilan Agama* (Banjarmasin: Unlam Press, 1993), 109.
[20] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 9 Pasal 37," 1975.

orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus. [21]

Gugatan pembatalan perkawinan harus berisi tentang identitas para pihak dalam perkara, Posita yang memuat alasan-alasan pembatalan perkawinan, dan Petitum.[22]

Suami dan isteri yang perkawinannya menjadi objek sengketa pembatalan perkawinan, maka berkedudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II, kecuali jika ia sendiri menjadi penggugat.

Adapun alasan-alasan pembatalan perkawinan ialah sebagaimana diatur dalam pasal 70, dan 71 Kompilasi Hukum Islam.[23]

3) Pemanggilan

Mekanisme pemanggilan dalam perkara pembatalan perkawinan memiliki kesamaan dengan prosedur pemanggilan yang berlaku dalam perkara cerai gugat. Dalam hal tempat tinggal tergugat atau pihak yang akan dipanggil sudah diketahui secara pasti, maka urutan pemanggilan yang sah menurut hukum meliputi beberapa tahap. Pertama, harus diserahkan di tempat tinggal atau kediaman pihak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 390 Ayat (1) HIR Pasal 1 Rv. Kedua, pemanggilan wajib disampaikan secara langsung kepada tergugat atau anggota keluarga yang tinggal serumah. Ketiga, apabila juru sita tidak berhasil menemukan pihak yang bersangkutan maupun keluarganya di tempat tinggal, maka

[21] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 23," 1974, 10.
[22] Darania Anisa, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2024), 101.
[23] Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, 1999, 179.

pemanggilan dapat diserahkan kepada kepala desa sesuai ketentuan Pasal 390 Ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv.[24]

4) Pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan sama seperti pemeriksaan dalam perkara cerai gugat. Namun, sebelum memasuki proses pemeriksaan pihak tergugat dapat melakukan eksepsi. *Exceptie* atau eksepsi artinya tangkisan, maksudnya adalah bantahan atau tangkisan dari tergugat yang diajukannya ke pengadilan, bertujuan supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena ada alasan tertentu.[25] Pasal 125 Ayat (2), Pasal 132 dan Pasal 133 HIR, hanya memperkenalkan eksepsi kompetensi absolut dan relatif.

Sebenarnya keabsahan dan keberadaan eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi, diakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv, yang berbunyi: perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie). kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.[26]

5) Upaya Damai

Kalau pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak hadir, maka hakim harus berusaha mendamaikan mereka (Pasal 130 HIR/154 Rbg).[27] Peraturan

---

[24] Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 274.

[25] Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 109.

[26] Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 486.

[27] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 7th ed. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 110.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan merupakan pembaruan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 yang sebelumnya mengatur prosedur mediasi. Berdasarkan Pasal 4 peraturan tersebut, jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui proses mediasi meliputi seluruh sengketa perdata yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama. Namun, terdapat beberapa perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, yaitu perkara yang ditangani melalui mekanisme pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas penetapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta keberatan atas keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.[28]

6) Pembuktian

Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam persengketaan. Jadi membuktikan itu hanyalah dalam hal adanya perselisihan sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan, terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan. [29] Pengakuan di depan hakim membuat pembuktian tidak perlu, karena pembuktian hanya terjadi apabila dalam perkara diadakan penyangkalan."

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata tercantum dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 Rbg. Pada prinsipnya, ketiga ketentuan tersebut memiliki makna

---

[28] Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 297.

[29] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2024), 144.

yang sama menyatakan bahwa pihak yang memiliki suatu hak atau ingin mengajukan keberatan terhadap hak orang lain, atau mengklaim terjadinya suatu peristiwa tertentu, wajib membuktikan keberadaan hak atau peristiwa tersebut.[30]

Kemudian, sesuai dengan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW, terdapat lima jenis alat bukti yang diakui dalam hukum pembuktian.

a) Bukti tulisan/surat;
b) Bukti saksi;
c) Bukti persangkaan;
d) Bukti pengakuan;
e) Bukti sumpah.[31]

7) Putusan Hakim

Pengadilan Agama setelah memeriksa pembatalan perkawinan dan berkesimpulan bahwa perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berakibat batalnya perkawinan, maka Pengadilan Agama menjatuhkan "Putusan" yang isinya "Menetapkan perkawinan batal demi hukum" atau "Membatalkan perkawinan tersebut". Dalam hal putusan ini, majelis hakim juga harus memperhatikan kehadiran para pihak. Jika pada saat persidangan pihak tergugat tidak hadir maka dapat diputus dengan putusan verstek. Verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meski-pun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek hanya dapat dinyatakan, dalam hal pihak tergugat tidak hadir atau tidak menghadiri sidang pada kesempatan pertama yang telah dijadwalkan, maka

---

[30] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

[31] Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 63.

pengadilan memiliki kewenangan untuk meminta penggugat hadir pada sidang berikutnya yang akan diselenggarakan. Apabila pihak tergugat kembali tidak hadir pada sidang lanjutan tersebut, pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 126 HIR, juga pihak-pihak tergugat tidak datang menghadap lagi. Jika terdapat beberapa orang tergugat, sedang salah seorang atau lebih diantaranya tidak datang atau tidak menyuruh wakilnya menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut, perkara diperiksa secara *contradictoir.*[32]

Sebelum membacakan hasil keputusan, para majelis hakim terlebih dahulu mengadakan musyawarah internal secara tertutup. Di dalam proses musyawarah ini, tertutup untuk umum atau pihak-pihak yang bersangkutan tidak diperbolehkan memasuki ruang sidang. Seluruh pihak diminta untuk meninggalkan ruang sidang selama musyawarah berlangsung.[33]

8) Biaya Perkara

Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Peradilan Agama. Mengenai rincian biaya perkara telah diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Peradilan Agama meliputi:

a) Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara itu
b) Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu

[32] Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
[33] A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 138.

c) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan langsung di tempat kejadian serta berbagai tindakan hukum lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara.

d) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenan dengan perkara itu.[34]

Di samping itu besarnya biaya perkara diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung.

9) Berlakunya Putusan Hakim

Menurut Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa batalnya perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.[35]

E. Akibat Hukum Pembatalan

Pengertian pembatalan perkawinan tidak diatur atau disebutkan secara tegas baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan oleh pembatalan tersebut melalui Pengadilan Agama, ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan

[34] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Pasal 90," 1989, 21.
[35] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 28 Ayat (1)," 1974, 11.

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik (kecuali terhadap harta bersama jika pembatalan didasarkan pada adanya perkawinan lain yang lebih dahulu), Serta terhadap pihak ketiga yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, sepanjang mereka memperoleh hak-haknya dengan itikad baik sebelum putusan pembatalan perkawinan memperoleh kekuatan hukum tetap.[36]

Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sebagai perbuatan hukum, pembatalan perkawinan tentunya menimbulkan akibat hukum, di mana batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat perkawinan berlangsung. Pembatalan perkawinan ini berdampak hukum terhadap berbagai pihak, baik yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang terkait dengan perkawinan tersebut.[37]

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu metode untuk mengakhiri ikatan pernikahan, dan hal ini merupakan kewenangan serta tanggung jawab lembaga peradilan karena dampaknya melampaui hanya suami dan istri.

---

[36] Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

[37] Rusli.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang di lokasi tempat perkawinan semula dilakukan, atau di tempat domisili suami dan istri, atau di tempat tinggal salah satu dari mereka. Pembatalan perkawinan mulai berlaku setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan efeknya berlaku sejak momen perkawinan dilangsungkan. [38]

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu:[39]

1. Hubungan suami isteri,

Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri adalah putusnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perkawinan tersebut dinyatakan batal sejak saat dilangsungkannya perkawinan, sehingga secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.[40]

Pasangan suami istri yang telah dibatalkan perkawinannya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau tidaknya untuk

---

[38] A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*.

[39] Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 163.

[40] Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

dilakukan perkawinannya kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas

Namun, sudah tentu untuk melakukan perkawinan harus mematuhi syarat-syarat perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai Perkawinan.

2. Terhadap kedudukan anak

Selain suami istri berakibat pada putusnya hubungan suami istri batalnya perkawinan juga membawa akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai isi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas mempunyai dua penafsiran, pertama bahwa pasal tersebut mempunyai makna bahwa anak yang sah menurut Undang Undang tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Walaupun adanya anak itu terjadinya sebelum atau di luar perkawinan yang sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah berlangsung antara pria dan wanita yang menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara wanita dan pria yang bukan bapak biologis dari anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak yang sah.[41]

Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

[41] Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 42," 1974.

Perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak.

Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya meskipun hubungan perkawinan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut.[42]

Kedua penafsiran di atas, tafsiran kedualah yang selama ini dipergunakan sebagai pertimbangan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan anak, di mana perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan.

Hal tersebut mengacu pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

3. Terhadap harta bersama

Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan di dasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak

---

[42] Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 165.

dengan itikad baik dalam arti tidak ada unsur kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama sesuai dengan pembagian harta bersama karena perceraian. Mengenai pengaturan harta bersama akibat dari batalnya perkawinan lebih lanjut diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.[43]

Berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "hukumnya masing masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum hukum lainnya. Mengingat Pengadilan Agama menangani perkara bagi orang yang beragama Islam maka pengaturan harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan menggunakan Hukum Islam.

Menurut hukum Islam harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan yang lainnya yakni harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh setelah mereka terikat dalam hubungan perkawinan. Terpisahnya harta milik suami dan harta milik istri tersebut memberi hak yang sama bagi suami dan istri untuk mengatur sesuai dengan kebijaksanaan masing masing. Pembagian harta bersama diserahkan kepada masing masing pihak sesuai dengan kesepakatan masing masing pihak.[44]

---

[43] Rusli, 166.
[44] Rusli, 166.

BAB III
KONSEP MASLAHAH MURSALAH

A. Pengertian Maslahah Mursalah

Secara bahasa, istilah maslahah berarti manfaat atau sesuatu yang memberikan kebaikan dan kegunaan. Kata ini berasal dari akar *shalaha* yang bermakna "baik". Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan orang, benda, atau kondisi yang dianggap baik. Dalam Al-Qur'an, kata ini sering muncul dalam berbagai bentuk turunannya, seperti *shalih*, *shalihat,* dan sebagainya.[1]

Secara etimologi kata *al-maslahah*, jamaknya *masālih* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. Maşlahaḥ kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi maşlaḥah adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.[2]

Sedangkan kata mursalah menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, maslahah mursalah berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.[3]

Kata al-Maslahah menunjukan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata al-Maslahah adalah kata

---

[1] Romli SA, *Pengantar Ilmu Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2017), 188.

[2] Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 55.

[3] Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*, ed. Maizuddin (Banda Aceh: Turats, 2017), 141.

al-Mafsadah, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. Jadi arti asli maslahah ialah menarik manfaat atau menolak mudharat.[4]

Pengertian secara istilah, ulama ushul memberikan beragam batasan terhadap maslahah mursalah. Amir Syarifuddin mengumpulkan sejumlah definisi dari berbagai ulama ushul sebagai berikut:[5]

1. Al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa, merumuskan definisi maslahah mursalah sebagai berikut:

مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ نَصَّ بِاعْتِبَارِ وَلَا بِإِبْطَالِ

Apa-apa (maslahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang dan membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.

Menurut Imam Al-Ghazali, Mashlahah adalah sifat yang menumbuhkan kemaslahatan dan mudarat sekaligus memajukan tujuan-tujuan syariah, yang antara lain menjunjung tinggi agama, jiwa, akal, keturunan, dan hati.[6]

2. Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan defenisi:

المُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْغَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

Maslahah yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.

Ash-Syaukani mendefinisikan mashlahah sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat (manfa'ah) atau menolak kerugian (madarrah) bagi manusia.

---

[4] Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah*, 55.

[5] Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*, 141.

[6] Syamsul Hilal Marissa Rizki, Moh. Bahrudin, "Metode Istinbath Maslahah Mursalah Dalam Bidang Ekonomi," *Al-Fadillah Islamic Economics* 2, no. 2 (2024): 123.

Menurutnya, mashlahah adalah tujuan utama dari syariah, yaitu untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Dalam hal ini, ash-Shaukani menekankan bahwa mashlahah harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan syariah (maqasid al-shariah), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

3. Yusuf Hamid al-'Alim memberikan rumusan:

مَا لَمْ يَشْهَدِ الشَّرْعُ لَا لِبُطْلَانِهَا وَلَا لِاعْتِبَارِهَا

Apa-apa (maslahat) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya.

4. Ibn Qudamah mendefenisikan mashlahah mursalah sebagai tindakan yang diambil untuk kemaslahatan umum, tetapi tidak berbasis teks Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, hal ini masih diperbolehkan asalkan tidak bertentangan hukum Syariah.[7]
5. Al-Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan umum mengacu pada kebijakan yang tidak hanya memperhatikan kepentingan individu namun juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan tersebut selalu mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari mafsadah untuk kemaslahatan umat.

[7] Marissa Rizki, Moh. Bahrudin, 123.

Dalam kamus al-Munjid disebutkan, bahwa al-mashlahah adalah sesuatu yang membangkitkan kebaikan perbuatan-perbuatan yang diperjuangkan manusia yang menghasilkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakatnya.[8]

Kata al-mashlahah mengikuti timbangan *al-maf'alah* yang merupakan bentuk mufrad (tunggal), sedangkan bentuk pluralnya adalah *al-mashalih*. Para pakar nahwu dan sharf sebagaimana yang dikutip oleh Musthafa Zaid menyatakan, bahwa *shigbah al-maf'alah* ini dipergunakan untuk menunjukkan kepada pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Maka mashlahah menurut mereka adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung kebaikan yang kuat atau banyak.[9]

Dengan demikian ada dua unsur yang terdapat dalam pengertian al-mashlahah tersebut, pertama unsur *ijabi* (positif) yaitu menarik manfaat, dan unsur *salabi* (negatif) yaitu menolak kerusakan. Dan pada awalnya pengertian al-mashlahah itu cukup dengan menyebutkan unsur positifnya saja, yaitu menarik manfaat, kemudian pengertian tersebut ditambah dengan pengertian negatifnya, yaitu menolak bahaya atau mafsadah.[10]

B. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Dasar hukum metode maslahah mursalah terdapat dalam al-Quran, bahwa semua yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia pada dasarnya adalah

---

[8] Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, ed. Abdul Rahim (Depok: Pustaka Egaliter, 2022), 17–19.

[9] Taufiq, 17–19.

[10] Taufiq, 17–19.

untuk kemaslahatan manusia dalam menjalankan kehidupannya di dunia. Ayat-ayat al-Quran tersebut diantaranya sebagai berikut:[11]

﴿ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ١٠٧ ﴾

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS al-Anbiya' [21]:107

﴿ وَاِذَا جَآءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاٰيٰتِنَا فَقُلْ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ اَنَّهٗ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْۤءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَصْلَحَ فَاَنَّهٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥٤ ﴾

Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun alaikum.Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS al-an'am{6}:54

﴿ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٢٢٠ ﴾

"tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik." Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."(al-Baqarah {2}:220)

C. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan maslahah mursalah sebagai metode istinbath menekan keharusan adanya persyaratan di mana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa masalahah mursalah tidak dapat digunakan

[11] Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath," *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024): 421.

sekendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar maslahah mursalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian.[12]

Al-Ghazali misalnya, memberi syarat maslahah mursalah sebagai berikut:[13]

1. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka maslahah mursalah tersebut dapat diterapkan.
2. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka maslahah mursalah tidak dapat digunakan.
3. Kermaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Al-Syathibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:[14]

---

[12] Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*, 148.

[13] Muhammad Agung Ilham Affarudin, "Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Maslahah Mursalah," *Al-Hukama* 9, no. 1 (2019): 111.

[14] Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*, 149.

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi;
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan
3. Kermaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i.

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima maslahah sebagai metode istinbat menjaga agar maslahat yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan maslahah, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Di samping itu, ditekankan pula bahwa maslahah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Tetapi, berbeda dengan al-Syathibi, al-Ghazali membatasi penggunaan maslahah pada persoalan yang sifatnya dharuri. Dengan demikian, penggunaan masalahah dalam pandangan al-Ghazali menjadi lebih sempit, terbatas pada masalah yang dipandang dharuriyah.[15]

D. Macam-Macam Maslahah Mursalah

Kekuatan Maslahah dapat dilihat dari segi tujuan syara dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok kehidupan bagi kehidupan manusia, yaitu:agama, jiwa, akal, keturunan dan

[15] Umar, 149.

harta. Pertama, dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, Maslahah ada tiga macam, yaitu:[16]

a. Maslahah Dharuriyah, adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia artinya, kehidupan manusia tidak ada apa-apabila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau maslahah dalam tingkat *dharuri. Al-kulliyyat al-khamsah* merupakan contoh tingkatan ini, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, nasab, harta, dan kehormatan.[17]
b. Al-Hajiyah, adalah kemaslahatan yang tingkat kehidupan manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.[18]
c. Maslahah Tahsiniyah, adalah maslahah di mana kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat *dharuri,* juga tidak sampai pada tingkat hajiyah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Maslahah dalam bentuk tahsini tersebut, juga berkaitan dengan 5 (lima) kebutuhan pokok manusia.

---

[16]Adi Sofyan, "Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf," *Pemikiran Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2018): 258–59.

[17] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, ed. Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.

[18] Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 39.

Kedua, dari segi eksistensinya Romli SA, dalam bukunya yang berjudul Muqaromah Mazahib Fil Ushul menyatakan keberadaan Maslahah menurut syara' terbagi kepada tiga macam, yaitu:[19]

a. Maslahah Al-Mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui syari' secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya Maslahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
b. Maslahah Al-Mulghah, yaitu Maslahah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syari' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.[20]
c. Maslahah al-Mursalah, yang juga biasa disebut Istishlah, yaitu Maslahah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas Maslahah Mursalah ini termasuk jenis Maslahah yang didiamkan oleh nash. Maslahah Al-Mursalah ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.

---

[19] SA, *Pengantar Ilmu Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*, 188.

[20] Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, 39.

BAB IV
ANALISIS AKIBAT HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Monografi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

1. Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping diresmikan pada tanggal 1 Juli 1961 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, Riau, Jambi yang waktu itu dijabat oleh Bapak H. Mansyur Dt. Nagari Basa dan berkantor di Jalan Sudirman Lubuk Sikaping. Sedangkan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang pertama dijabat oleh Buya H. M. Djana Lubis serta dibantu oleh 2 orang hakim (hakim honor) masing-masing bernama Nurdin (Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman) dan H. Khalidi Said (anggota MPR/DPR, Ketua Tablig Islamiyah Indonesia Malaysia) serta Panitera Dt. Sampono Bumi yang merangkap sebagai Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi dan dibantu oleh seorang pegawai honorer yang bernama Ali Amran terakhir purnabhakti tahun 1998 di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.[1]

Semenjak diresmikan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada tahun 1961 kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mengalami beberapa kali pindah atau menumpang di antaranya sebagai berikut:

1. Semenjak 1 Juli 1961 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berkantor menumpang satu kamar di MAKODIM 0305 Pasaman, yang waktu itu DANDIM 0305 Pasaman dijabat oleh M. Ridwan sampai tahun 1962.

[1] Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, "Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping," diunduh 24 April, 2026, https://pa-lubuksikaping.go.id.

2. Pada tahun 1963 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah dan menumpang di Kantor Pendidikan Agama Departemen Agama Kabupaten Pasaman (sekarang Penais) sampai tahun 1965.
3. Pada tahun 1966 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan menumpang di rumah seorang pensiunan Departemen Agama Kabupaten Pasaman di Taluak Ambun Kecamatan Lubuk Sikaping sampai tahun 1968.
4. Pada tahun 1969 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan menumpang di Kantor Wali Nagari Pauh di Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping sampai tahun 1971.
5. Pada tahun 1972 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah lagi dan bergabung di Kantor Agraria, Veteran dan Pendidikan Masyarakat sampai Pengadilan Agama mempunyai Kantor tersendiri pada tahun 1981.
6. Sejak tahun 1981 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 40 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman.
7. Pada Tahun 2015 Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pindah ke kantor baru di Jalan Hamka No. 16 C Lubuk Sikaping sampai sekarang.

Berikut beberapa pimpinan yang pernah menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikapiang:[2]

Tabel 1.1
Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

No.	Nama Pimpinan	Masa Jabatan

[2] Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, "Daftar Pimpinan," diunduh 24 April, 2026, https://pa-lubuksikaping.go.id.

1.	Buya H. M. Djana Lubis	1961-1968
2.	Syahrudin	1968-1984
3.	Drs. Syahrial	1984
4.	Drs. Amas Siabu	1984-1990
5.	Dra. Muallimin Ahmad, S.H.	1990-1992
6.	Drs. Sunarto	1992-1995
7.	Drs. Khairuddin	1995-2001
8.	Drs. Asfarmunir, M.HI	2001-2004
9.	Drs. H. Zuarlis Saleh, S.H.	2004-2011
10.	Drs. H. M. Hatta Nasution, S.H.	2011-2014
11.	Drs. Taufik Ridha	2015-2018
12.	Nongliasma, S.Ag M.H	2018-2021
13.	Ahmad Syafruddin, S.HI, M.H	2021-2023
14.	Muhammad Syaifudin, SH.I, M.H	2023-2024
15.	Wendri, S.Ag., M.H.	2024- Sekarang

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Berikut ini Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping:[3]

Visi

Visi Peradilan dari Pengadilan Agama Lubuk Sikaping adalah: "Terwujudnya Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Yang Agung"

[3] Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, "Visi Dan Misi," diunduh 24 April, 2026, https://pa-lubuksikaping.go.id.

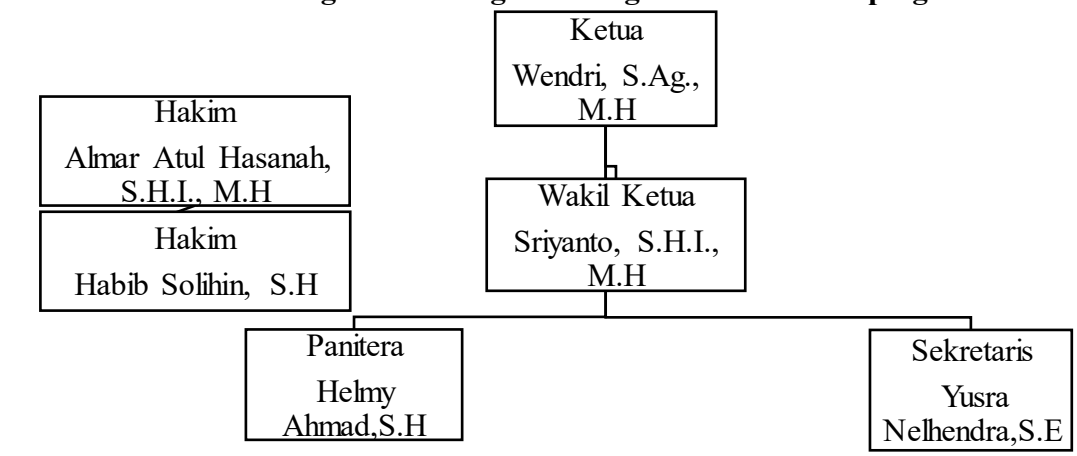
Misi

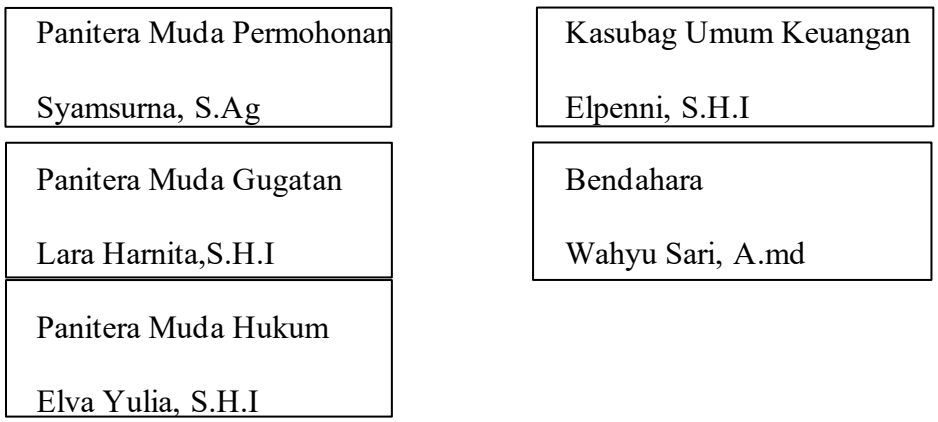
Misi Badan Peradilan yang dirumuskan untuk upaya mencapai visi, mewujudkan badan peradilan indonesia yang agung, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
2. Memberikan pelayanan hukum yang Berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

3. Sruktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping





Jurusita Ralius, S.Ag

Jurusita Pengganti Refna Julita, A.md. A.B

Jurusita Pengganti Wahyu Sari, A.md

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Secara Geografis, Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 3.947.63,08 Km yang terdiri dari 12 kecamatan dan 62 Nagari. Secara geografis dilintasi khatulistiwa dan berada pada 0-55' Lintang Utara sampai dengan 0006 Lintang Selatan dan 99-45' Bujur Timur sampai dengan 100-21 Bujur Timur. Ibukota Kabupaten adalah Lubuk Sikaping.

Wilayah Hukum Pangadilan Agama Lubuk Sikaping terdiri dari:[4]

Tabel 1.1

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Jumlah Penduduk (Orang)
1.	Tigo Nagari	352,92	31.266
2.	Bonjol	194,32	26.717
3.	Simpang Alahan Mati	69,56	12.667
4.	Lubuk Sikaping	346,50	52.240
5.	Duo Koto	360,63	29.348
6.	Panti	194,50	35.431
7.	Padang Gelugur	178,40	33.513

[4] Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, "Wilayah Hukum," diunduh 24 April, 2026, https://pa-lubuksikaping.go.id.

8.	Rao	236,18	26.655
9.	Rao Utara	598,63	12.328
10.	Rao Selatan	338,98	26.975
11.	Mapat Tunggul	605,29	10.360
12.	Mapat Tunggul Selatan	471,72	9.925
	Jumlah	**3.947,63**	**307.425**

Sumber: Data BPS "Pasaman Dalam Angka 2025"

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.[5]

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

[5] Indonesia, "Undang- Undang 24 (2)," 1945.

Peradilan Agama.[6] Pengadilan Agama Lubuk Sikaping mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (*vide* Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080 /VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide*: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).

[6] Indonesia, "Undang- Undang Nomor 3 Pasal 49," 2006.

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (*vide:* KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Fungsi Lainnya:

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya.

B. Analisis Akibat Hukum pembatalan perkawinan terhadap para pihak setelah pencabutan permohonan dalam Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs

Perkara Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs merupakan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama terkait permohonan pembatalan perkawinan. Permohonan tersebut didasarkan pada adanya dugaan penipuan atau salah sangka yang dilakukan oleh pihak istri terhadap identitas yang dianggap substansial dalam perkawinan.

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui wawancara dengan hakim, perkara ini tidak sampai pada tahap putusan akhir pemohon secara aktif mencabut permohonannya dalam proses persidangan sebelum hakim menanyakan pembuktian. Oleh karena itu, perkara dinyatakan selesai tanpa adanya putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan pembatalan perkawinan.[7]

Selanjutnya berdasarkan pernyataan dari Hakim di atas dapat disimpulkan bahwa perkara pembatalan perkawinan yang menjadi objek penelitian tidak

[7] Wendri, "Wawancara Pribadi" (Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 9 April 2026).

berlanjut hingga tahap putusan akhir. Hal ini disebabkan karena pemohon secara aktif mengajukan pencabutan permohonan dalam proses persidangan, tepatnya sebelum majelis hakim memasuki tahapan pembuktian. Dengan demikian, proses pemeriksaan perkara tidak berjalan secara utuh sebagaimana lazimnya tahapan dalam perkara perdata.

Dalam praktik peradilan, tahapan pembuktian merupakan fase krusial untuk menilai kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Namun, dalam perkara ini, tahapan tersebut tidak sempat dilaksanakan karena adanya pencabutan permohonan oleh pemohon. Akibatnya, majelis hakim tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa alat bukti, mendengarkan keterangan saksi, maupun melakukan penilaian terhadap dasar hukum yang melandasi permohonan pembatalan perkawinan tersebut.

Dalam hukum acara perdata, pencabutan perkara merupakan hak pemohon yang dapat dilakukan sebelum adanya putusan. Konsekuensinya, perkara dianggap tidak pernah diputus dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap yang dapat mengubah status hukum para pihak.

Pencabutan perkara oleh pemohon mengakibatkan tidak adanya putusan pengadilan yang menyatakan batalnya perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, pembatalan perkawinan hanya dapat terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan Menurut Almar Atul Hasanah, dengan tidak adanya putusan menolak ataupun mengabulkan, maka status perkawinan para pihak tetap sah

sebagaimana semula. Perkawinan tersebut tetap diakui baik secara hukum negara maupun hukum agama.[8]

Dari sisi yuridis, kondisi ini memiliki implikasi yang jelas, yaitu tidak adanya perubahan terhadap status hukum perkawinan para pihak. Karena tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pembatalan, maka perkawinan tersebut tetap sah sebagaimana semula. Hal ini sejalan dengan pandangan Wendri yang menegaskan bahwa keabsahan perkawinan tetap terjaga selama tidak ada putusan pengadilan yang membatalkannya.

Lebih lanjut, tidak adanya putusan juga berarti bahwa pengadilan tidak memberikan penilaian terhadap benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh pemohon. Perkara dianggap selesai secara administratif, tanpa adanya penetapan yang bersifat substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tidak selalu berujung pada putusan akhir, melainkan dapat berakhir melalui mekanisme pencabutan permohonan oleh para pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini, pencabutan permohonan tidak hanya menghentikan proses persidangan, tetapi juga mempertahankan status hukum perkawinan para pihak. Perkawinan tetap diakui sah, baik menurut hukum negara maupun hukum agama, karena tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keberadaan putusan pengadilan memiliki peran sentral dalam menentukan perubahan status hukum dalam perkara pembatalan perkawinan.

---

[8] Almar Atul Hasanah, "Wawancara Pribadi" (Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 9 April 2026).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 74 menegaskan bahwa pembatalan perkawinan harus melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, tanpa adanya putusan tidak terdapat dasar hukum untuk menyatakan perkawinan batal.[9]

Status perkawinan kedua belah pihak tetap sah, maka seluruh hak dan kewajiban suami istri tetap berlaku. Hal ini meliputi kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin, serta kewajiban istri untuk menjalankan peran rumah tangga sesuai dengan prinsip syariat Islam. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain. Dengan adanya pencabutan perkara tidak menghapus atau mengubah kewajiban tersebut.

Menurut Almar Atul Hasanah, jika di dalam perkawinan tersebut telah lahir anak, maka anak tersebut tetap berstatus sebagai anak sah. Hal ini karena perkawinan tidak pernah dinyatakan batal oleh pengadilan.[10]

Status sah yang melekat pada anak memiliki arti penting karena berkaitan dengan berbagai hak keperdataan yang dimilikinya. Anak tetap mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya serta berhak memperoleh pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, anak juga tetap memiliki hak atas identitas diri, hak waris, dan hak-hak keperdataan lainnya yang lahir akibat adanya hubungan hukum antara orang tua dan anak.

---

[9] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2018.

[10] Hasanah, "Wawancara Pribadi, (Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 9 April 2026).

Keberadaan anak dalam suatu perkawinan pada dasarnya harus mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Oleh karena itu, meskipun di kemudian hari timbul permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan salah satu pihak mengajukan pembatalan perkawinan atau bahkan perceraian, kedudukan hukum anak tidak boleh dirugikan. Prinsip perlindungan terhadap anak merupakan salah satu pertimbangan penting dalam hukum keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia, sehingga hak-hak anak harus tetap terjamin.

Dalam hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KHI yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat 2 huruf a menjelaskan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.[11]

Implikasi hukum dari keadaan ini adalah tidak adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait pokok perkara pembatalan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan yang menjadi objek permohonan tetap dianggap sah menurut hukum, karena tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan pembatalannya. Hal ini secara langsung berkaitan dengan status anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, di mana anak tetap memiliki kedudukan sebagai anak sah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Almar Atul Hasanah.

---

[11] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 28 Ayat 2 Huruf A," 1974, 11.

Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui pencabutan permohonan memiliki konsekuensi tidak hanya pada aspek prosedural, tetapi juga pada aspek substantif, khususnya terkait kepastian status hukum para pihak. Tidak adanya putusan yang mengadili pokok perkara menyebabkan tidak terjadi perubahan status hukum, baik terhadap perkawinan maupun terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa dalam perkara ini, pencabutan permohonan oleh pemohon tidak hanya menghentikan proses persidangan, tetapi juga mempertahankan status hukum yang telah ada sebelumnya. Perkawinan tetap dianggap sah, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap diakui sebagai anak sah. Hal ini mempertegas bahwa keberadaan putusan pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan perubahan status hukum dalam perkara pembatalan perkawinan.

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.[12] Dengan adanya penipuan atau salah sangka dalam konteks perkawinan merupakan tindakan menyembunyikan fakta penting atau memberikan informasi yang tidak benar yang dapat mempengaruhi persetujuan pihak lain untuk menikah. Dalam hukum Islam, konsep ini dikenal dengan istilah tadlis (penipuan), yaitu menyembunyikan cacat atau fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak lain dalam akad.

[12] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 27 (2)," 1974, 11.

Praktik peradilan agama, penipuan ini dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan apabila memenuhi unsur tertentu, yaitu menyangkut hal yang substansial, mempengaruhi kehendak untuk menikah, dan terbukti secara hukum. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72 menegaskan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila terjadi salah sangka mengenai diri pasangan." Namun demikian, tidak semua bentuk penipuan dapat dijadikan dasar pembatalan.[13]

Di dalam perkara ini dugaan penipuan tidak sampai pada tahap pembuktian karena permohonan telah dicabut. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai apakah penipuan tersebut benar-benar terjadi. Secara yuridis, perkara ini tidak menghasilkan putusan yang berkuatan hukum tetap.

C. Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs

Pembatalan perkawinan dikenal dengan istilah fasakh. Fasakh terjadi apabila terdapat cacat atau kondisi tertentu yang menghalangi tercapainya tujuan perkawinan. Dalam perkara pembatalan perkawinan karena unsur penipuan, tinjauan maslahah mursalah dapat dilihat dari tujuan perkawinan itu sendiri. Perkawinan dalam Islam bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud apabila hubungan suami istri dibangun atas dasar kejujuran, keterbukaan, dan saling percaya. Apabila sebelum akad perkawinan terdapat tindakan penipuan yang menyangkut fakta penting mengenai diri salah satu pihak sehingga memengaruhi persetujuan untuk menikah, maka tujuan perkawinan menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, pemberian hak

[13] Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2018).

untuk mengajukan pembatalan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat adanya penipuan tersebut.

Maslahah mursalah merupakan metode penetapan hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Dalam konteks ini, terdapat dua kemungkinan yaitu:

1. Membatalkan perkawinan demi menghindari mafsadah
2. Mempertahankan perkawinan demi menjaga keutuhan rumah tangga

Pencabutan perkara oleh pemohon dapat dipahami sebagai bentuk pilihan untuk mempertahankan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini sejalan dengan konsep khiyar. Jika pemohon menilai bahwa mempertahankan perkawinan lebih membawa kemaslahatan, maka keputusan tersebut dapat dibenarkan. Keputusan terbaik yang dapat diambil untuk membawa kemaslahatan.

Data yang juga penulis peroleh dari hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa putusan bersifat negatif dan setelah mencabut permohonan pembatalan perkawinan, beberapa bulan setelah itu pemohon melanjutkan dengan mengajukan perkara perceraian.[14] Hal ini merupakan indikator penting bahwa pencabutan permohonan pembatalan bukan berarti konflik telah selesai, melainkan terjadi perubahan strategi hukum oleh pemohon.

Selanjutnya hasil wawancara juga menunjukkan adanya dinamika lanjutan setelah pencabutan permohonan tersebut. Hakim mengungkapkan bahwa beberapa bulan setelah mencabut permohonan pembatalan perkawinan, pemohon kembali mengajukan perkara baru, yaitu gugatan perceraian. Fakta ini mengindikasikan

[14] Hasanah, "Wawancara Pribadi, (Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 9 April 2026).

adanya perubahan strategi atau pendekatan hukum yang ditempuh oleh pemohon dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya. Jika sebelumnya pemohon berupaya membatalkan perkawinan melalui mekanisme pembatalan, maka langkah selanjutnya yang diambil adalah mengakhiri perkawinan melalui jalur perceraian.

Perubahan langkah hukum tersebut menunjukkan bahwa pemohon tetap memiliki keinginan untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang telah berlangsung, meskipun tidak lagi melalui mekanisme pembatalan perkawinan. Dengan kata lain, tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemohon bukan semata-mata memperoleh putusan yang menyatakan perkawinan batal, tetapi lebih kepada mengakhiri ikatan perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, ketika permohonan pembatalan perkawinan dinilai sulit untuk dilanjutkan atau tidak memberikan hasil yang diharapkan, pemohon memilih jalur hukum lain yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapi, yaitu melalui perceraian.

Dari perspektif hukum, perbedaan antara pembatalan perkawinan dan perceraian memiliki implikasi yang cukup signifikan. Pembatalan perkawinan berorientasi pada anggapan bahwa sejak awal perkawinan tersebut tidak sah atau cacat hukum, sedangkan perceraian merupakan pengakhiran hubungan perkawinan yang sah berdasarkan alasan-alasan tertentu yang diakui oleh hukum. Oleh karena itu, perubahan langkah hukum dari pembatalan ke perceraian menunjukkan adanya pergeseran dalam dasar atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh pemohon.

Kondisi ini juga mencerminkan bahwa proses berperkara di pengadilan tidak selalu berjalan secara linear, melainkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum, seperti kondisi psikologis

para pihak, dinamika hubungan rumah tangga, maupun pertimbangan praktis lainnya. Pencabutan permohonan pembatalan yang kemudian diikuti dengan pengajuan gugatan perceraian menunjukkan bahwa pemohon masih berupaya mencari penyelesaian terbaik atas permasalahan yang dihadapi, meskipun melalui jalur hukum yang berbeda.

Secara yuridis, langkah ini menunjukkan bahwa pemohon tidak lagi menempuh jalur pembatalan perkawinan (fasakh), melainkan beralih kepada perceraian sebagai mekanisme pemutusan hubungan perkawinan. Pergeseran ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kesulitan pembuktian unsur penipuan dalam persidangan pembatalan perkawinan
2. Pertimbangan efisiensi waktu dan proses hukum
3. Keinginan untuk tetap mengakhiri hubungan perkawinan meskipun tidak melalui mekanisme pembatalan

Sedangkan menurut Wendri, jika pemohon mengajukan cerai berarti pemohon hanya mengubah statusnya saja, sebab yang diinginkan istrinya yaitu cerai tersebut. [15] Berdasarkan penjelasan hakim diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai alasan dan tujuan pengajuan perceraian dalam perkara yang diteliti. Sebab langkah untuk mengajukan cerai pada dasarnya lebih berorientasi pada perubahan status hukum para pihak, bukan untuk mempersoalkan atau membatalkan keabsahan perkawinan yang telah berlangsung sebelumnya. Dengan kata lain, perceraian dipandang sebagai mekanisme hukum yang digunakan untuk

[15] Wendri, "Wawancara Pribadi, (Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 9 April 2026).

menyesuaikan kondisi faktual dalam rumah tangga dengan status yuridis yang diakui oleh negara.

Pengajuan perceraian tersebut didorong oleh keinginan pihak istri yang secara tegas menghendaki berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam konteks ini, perceraian tidak dilihat sebagai bentuk konflik hukum yang kompleks, melainkan sebagai respons terhadap kehendak salah satu pihak dalam rumah tangga. Oleh karena itu, proses pengajuan cerai lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan hukum istri agar memperoleh kepastian status, yakni dari status sebagai istri menjadi janda secara sah menurut hukum yang berlaku. Dalam Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 untuk melakukan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.[16]

Dalam hukum positif, perceraian mengakui perkawinan sah sejak awal tetapi putus karena alasan tertentu, sedangkan pembatalan perkawinan menyatakan bahwa perkawinan tidak sah sejak semula. Dari perspektif hukum Islam, pembatalan perkawinan (fasakh) diterapkan jika terdapat cacat atau penipuan mendasar sejak akad nikah.

Namun, jika pembuktian sulit atau ada pertimbangan lain, perceraian (talak atau cerai gugat) menjadi pilihan yang lebih realistis. Dari sudut pandang maslahah mursalah (kemaslahatan umum), beralih ke perceraian adalah langkah tepat karena lebih mudah dibuktikan daripada pembatalan perkawinan yang memerlukan bukti penipuan secara ketat.

[16] Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 39 Ayat 1," 1974, 15.

Secara hukum positif, tanpa putusan pembatalan, tidak ada kepastian hukum soal dugaan penipuan. Tapi secara praktis, perceraian memberikan solusi nyata untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Ini menciptakan dualisme antara kepastian hukum formal dan penyelesaian masalah secara praktis, yang disini lebih mengutamakan kemaslahatan.

Dengan demikian, perceraian merupakan instrumen hukum yang bersifat solutif dan administratif, yang bertujuan untuk mengakhiri hubungan perkawinan secara sah serta menyesuaikan status hukum para pihak dengan realitas yang terjadi. Fokus utama dari tindakan tersebut bukan pada perdebatan legalitas perkawinan, melainkan pada pemenuhan kehendak istri dan penciptaan kepastian hukum pasca berakhirnya hubungan perkawinan.

Fakta ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara pembatalan perkawinan dan perceraian. Pembatalan perkawinan bertujuan untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan sejak awal mengandung cacat hukum atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, perceraian bertujuan untuk mengakhiri hubungan perkawinan yang sah karena adanya alasan-alasan tertentu yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dilanjutkan secara harmonis. Dalam perkara yang diteliti, pilihan pemohon untuk beralih dari permohonan pembatalan perkawinan ke gugatan perceraian mengindikasikan bahwa kebutuhan hukum yang paling mendesak bagi pemohon adalah memperoleh kepastian mengenai berakhirnya hubungan perkawinan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang secara langsung menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Akibat hukum bagi para pihak setelah pencabutan perkara Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs adalah tidak adanya perubahan status hukum dalam perkawinan. Pencabutan permohonan sebelum adanya putusan menyebabkan perkara dianggap tidak pernah diputus, sehingga perkawinan tetap sah baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Seluruh hak dan kewajiban suami istri tetap berlaku, termasuk kedudukan anak dan status harta bersama. Namun demikian, secara empiris ditemukan bahwa pemohon kemudian mengajukan perkara perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal tidak terjadi pembatalan perkawinan, secara substansial hubungan rumah tangga para pihak tetap mengalami konflik yang berujung pada upaya pemutusan melalui jalur hukum lain. Dengan demikian, pencabutan perkara pembatalan bukanlah akhir dari konflik, melainkan peralihan strategi hukum.
2. Tinjauan hukum Islam pembatalan perkawinan karena unsur penipuan dapat dibenarkan melalui konsep fasakh apabila penipuan tersebut bersifat substansial dan menghalangi tercapainya tujuan perkawinan. Penipuan dalam akad (tadlis) memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memilih (khiyar) antara melanjutkan atau mengakhiri perkawinan. Pendekatan maslahah mursalah

menunjukkan bahwa baik pembatalan perkawinan maupun perceraian dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk menghindari mafsadah dan mewujudkan kemaslahatan. Dalam konteks perkara ini, peralihan dari pembatalan ke perceraian dapat dipahami sebagai pilihan yang lebih realistis dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan realitas sosial.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah didapat, temuan-temuan tersebut telah dibahas di bab-bab sebelumnya. Ada beberapa saran dari penulis terkait dengan penelitian ini :

Masyarakat diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip kejujuran dalam perkawinan, khususnya terkait identitas dan kondisi yang bersifat substansial. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya sengketa hukum di kemudian hari. Apabila terjadi konflik yang disebabkan oleh unsur penipuan, para pihak sebaiknya mempertimbangkan secara matang langkah hukum yang akan ditempuh, baik melalui pembatalan perkawinan maupun perceraian, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

Dalam konteks akademis, terdapat banyak cara atau peluang untuk mengembangkan pemikiran dalam menganalisis suatu permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan konstruksi

pemikiran baru atau kritik terhadap ketentuan hukum yang ada. Harapannya, ini akan memperkaya bahasan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A.Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna, 2021.

Affarudin, Muhammad Agung Ilham. "Implementasi Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Perspektif Maslahah Mursalah." *Al-Hukama* 9, no. 1 (2019): 111.

Agama, Departemen. *Bahan Penyuluhan Hukum*, 1999.

Agus Hermanto. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Penerbit Toko Gunung Agung Jakarta, 2017.

Anisa, Darania. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2024.

Anshory, Wildan isa. "Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah, Studi Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam." Universitas islam negeri sunan kalijaga, 2008.

Arielly, M. Excellino Lintang Arjuna Putra. "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Aritama, Randi. "Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Riset Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 728.

Azzahra, Nadya Alvina. "Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Darmawati. *Ushul Fiqh*. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Dewi, Bela Sari. "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Dkk, Dina Elisa Putri. "Tindak Pidana Penipuan." *Of Criminal* 5, no. 1 (2024): 76.

Dkk, Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Edited by Faisal. Lhokseumawe: Unimal press, 2016.

Dkk, Septiayu Restu Wulandari. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia." *Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2023): 1634.

Dkk, Yeni Novitasari. "Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas." *Laboratorium Syariah Dan Hukum* 02, no. 06 (2021): 558.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Edited by Tarmizi. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hasanah, Almar Atul. "Wawancara Pribadi." Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 2026.

Hasyim, Darmansyah. *Praktik Peradilan Agama*. Banjarmasin: Unlam Press, 1993.

Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Indonesia. "Udang-Undang Nomor 1 Pasal 22," 1974.

———. "Undang- Undang 24 (2)," 1945.

———. "Undang- Undang Nomor 3 Pasal 49," 2006.

———. "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 24," 1974.

———. "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 42," 1974.

Indonesia, Presiden Republik. "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Pasal 37," 1975. bphn.go.id.

———. "Undang-Undang Nomor 7 Pasal 90," 1989.

Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Edited by Faisal. Lhokseumawe: Unimal press, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d. https://kbbi.web.id.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Marissa Rizki, Moh. Bahrudin, Syamsul Hilal. "Metode Istinbath Maslahah Mursalah Dalam Bidang Ekonomi." *Al-Fadillah Islamic Economics* 2, no. 2 (2024): 123.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 7th ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.

Mettarini, Siwi. "Pembatalan Perkawinan Krena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat Hukumnya." IAIN Purwokerto, 2020.

Mukri, Mukmim. "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan." *Perspektif* 13, no. 2 (2020): 127.

Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Lampung: CV.Laduny Alifatama, 2021.

Nurjanah. "Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada

Usaha Laundry Bunda." *Mahasiswa* 1 (2021): 121.

Nurkholis, Rio Ella Arika. "Kajian Putusan Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Judex Factie Dan Mengadili Sendiri Pembayaran Dengan Cek Kosong Bukan Tindak Pidana Penipuan." *Verstek* 7 (2016): 3.

Parianto, and Siti Marisa. "Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Dalam Pembelajaran." *Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (2022): 13.

Pengadilan Agama Lubuk Sikaping. "Sejarah Pengadilan Agama Lubuk Sikaping." diunduh 24 April, 2026. https://pa-lubuksikaping.go.id.

———. "Visi Dan Misi." diunduh 24 April, 2026. https://pa-lubuksikaping.go.id.

Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 23," 1974.

———. "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 27 (2)," 1974.

———. "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 28 Ayat (1)," 1974.

———. "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 28 Ayat 2 Huruf A," 1974.

———. "Undang-Undang Nomor 1 Pasal 39 Ayat 1," 1974.

———. "Undang-Undang Nomor 9 Pasal 37," 1975.

Rahmatillah, Deni. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam* XVII, no. 2 (2017): 156.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2024.

RI, Kementerian Agama. *Kompilasi Hukum Islam*, 2018.

———. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2018.

RI, Mahkamah Agung. *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, 2010.

Rohmadi. *Prosedur Dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*. Edited by Edi Mulyono. Sumatera Barat: Cendikia Muslim, 2023.

Rusli, Tami. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 159.

S, Ananda. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya, 2009.

SA, Romli. *Pengantar Ilmu Fiqih Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.

Safitri, Suciana Dewi. "Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan No.2802/Pdt.G/2019/PA Pwt)." UIN Prof.KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.

Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sikaping, Pengadilan Agama Lubuk. "Daftar Pimpinan." diunduh 24 April, 2026. https://pa-lubuksikaping.go.id.

———. "Wilayah Hukum." diunduh 24 April, 2026. https://pa-lubuksikaping.go.id.

Simanungkalit, Donita. "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (KUA Kecamatan Medan Tembung)." *Pendidikan Dan Sosial* 3, no. 4 (2023): 293.

Sofyan, Adi. "Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf." *Pemikiran Syari'ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2018): 258–59.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sujayadi, Bambang Sugeng dan. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.

Sulistyarini, Indah Ria, and Nur Pratiwi Novianti. *Wawancara Sebagai Metode Efektif Untuk Memahami Perilaku Manusia*. Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012.

Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath." *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024): 421.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. 2nd ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*. Edited by Abdul Rahim. Depok: Pustaka Egaliter, 2022.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam*. Edited by Maizuddin. Banda Aceh: Turats, 2017.

Wendri. "Wawancara Pribadi." Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, 2026.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

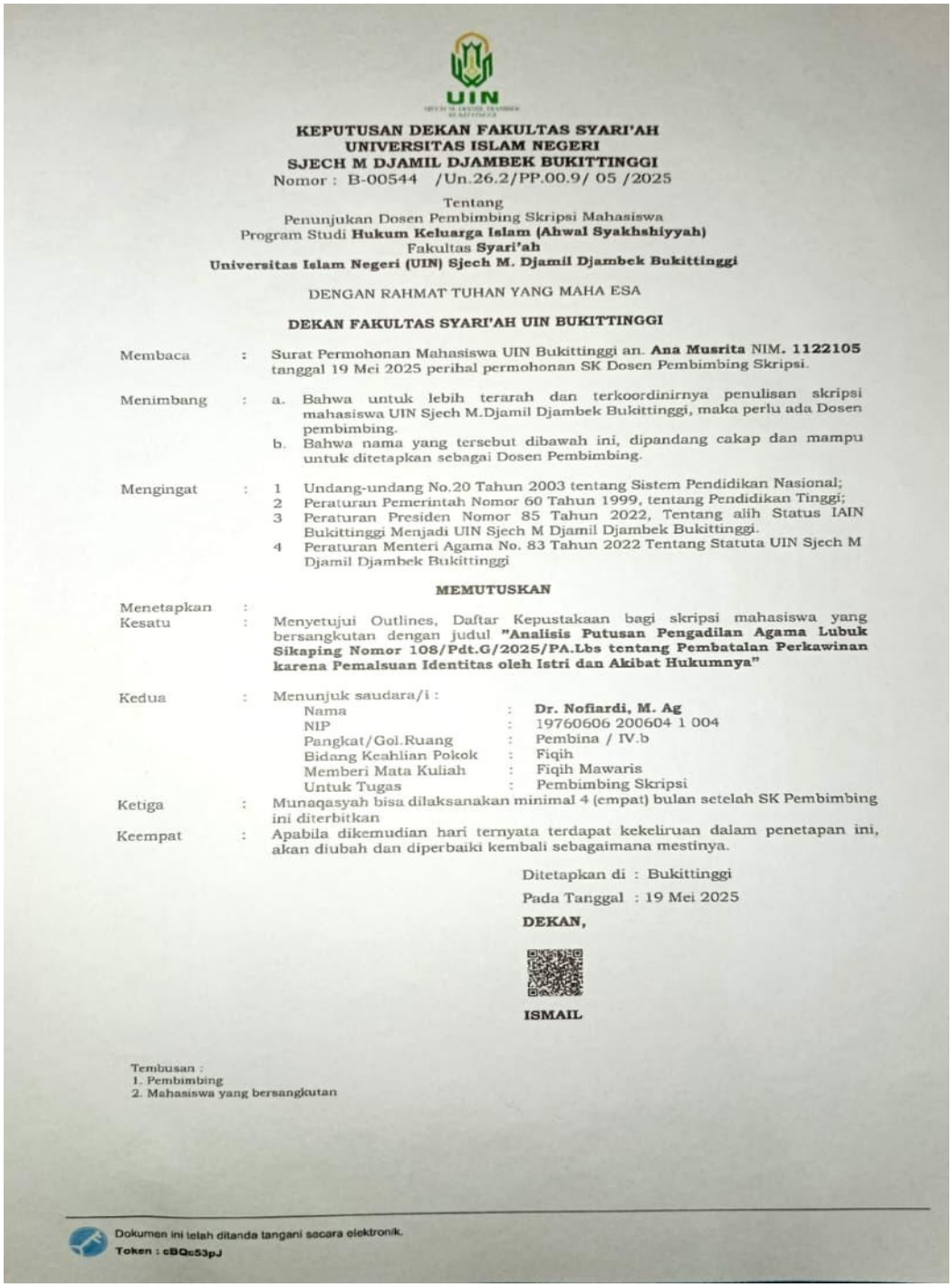
Nama	: Ana Musrita
Nim	: 1122105
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Tempat/ Tanggal Lahir	: Lubuk Sikaping, 30 Maret 2004
Alamat	: Jl. Bundo kanduang, Nag. Durian tinggi, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman
Anak Dari	: Muslim (Ayah) Emita (Ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak Ketujuh dari Tujuh Bersaudara

Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 29 Kampung Taji
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Lubuk Sikaping
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lubuk Sikaping
4. Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

LAMPIRAN

SK Penunjukan Dosen Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-00544 /Un.26.2/PP.00.9/ 05 /2025

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
Program Studi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**
Fakultas **Syari'ah**
Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa UIN Bukittinggi an. **Ana Musrita** NIM. **1122105** tanggal 19 Mei 2025 perihal permohonan SK Dosen Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Dosen pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, Tentang alih Status IAIN Bukittinggi Menjadi UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Peraturan Menteri Agama No. 83 Tahun 2022 Tentang Statuta UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs tentang Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas oleh Istri dan Akibat Hukumnya"**

Kedua : Menunjuk saudara/i :
Nama : **Dr. Nofiardi, M. Ag**
NIP : 19760606 200604 1 004
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / IV.b
Bidang Keahlian Pokok : Fiqih
Memberi Mata Kuliah : Fiqih Mawaris
Untuk Tugas : Pembimbing Skripsi

Ketiga : Munaqasyah bisa dilaksanakan minimal 4 (empat) bulan setelah SK Pembimbing ini diterbitkan

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 19 Mei 2025
DEKAN,

ISMAIL

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : cBQc53pJ

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Nomor : B-1418 /Un.26.2/PP.00.9/12/2025 Bukittinggi, 05 Desember 2025
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Ana Musrita**
NIM	:	1122105
Smt./Jur.	:	VII (Tujuh) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Jl. Bundo kanduang, JR. Cubadak gadang, Nag. Durian tinggi, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat
Judul Skripsi	:	**"Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs Tentang Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas Oleh Istri dan Akibat Hukumnya."**
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
Waktu	:	05 Desember 2025 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH UIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Surat Penelitian Dari Pengadilan Agama Lubuk Sikaping



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING
Jl. Prof Hamka No. 16 C Telp/Fax(0753) 20082-20172
Website : www.pa-lubuksikaping.go.id Email : pa.lubuksikaping@pta-padang.go.id

Nomor : 432 /KPA.W3-A13/TI.1.3.2/IV/2026 Lubuk Sikaping, 27 April 2026
Perihal : Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama lubuk Sikaping, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Ana Musrita
NIM	:	1122105
Fakultas	:	Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul Skripsi " **Pembatalan Perkawinan karena Unsur Penipuan Oleh Istri dan Akibat Hukumnya dari Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor: 108/Pdt.G/2025/PA.Lbs)".**

Demikianlah surat izin penelitian ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua

WENDRI

DOKUMENTASI WAWANCARA







